



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pendelegasian sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan Pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Jembrana dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rekomendasi atau Kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
13. Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang memiliki tugas untuk memfasilitasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat melaksanakan Sebagian wewenang yang didelegasikan oleh Bupati meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non perizinan.

(2) Camat.....

- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan :
- a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian kewenangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal dan prosedur operasional standar yang berlaku.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pemberian izin penggunaan GOR dan Gedung yang merupakan aset daerah di wilayahnya kecuali Gedung Mendapa Kesari, GOR Kresna Jvara dan Gedung Kesenian Bung Karno;
- b. pemberian izin penggunaan tanah lapang; dan
- c. pemberian izin penutupan jalan desa.

Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pengesahan Surat Keterangan Perbekel/Lurah terkait dengan permohonan orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan; dan
- b. rekomendasi pengajuan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat setiap tahunnya.

(3) Pelaporan.....

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. ketepatan waktu.
 - b. penyerapan anggaran.
 - c. ketepatan sasaran.
 - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan, maka Tim Teknis melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Teknis akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) apabila :
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil evaluasi dari Tim Teknis Kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka Tim Teknis akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan didelegasikan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V
PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 9

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang didelegasikan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 554